



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pindah Penduduk Orang Asing Ijin Tinggal Tetap dalam NKRI

No. SK : 470/30/Disdukcapil- 1/2024

Persyaratan

1. Fotokopi KK
2. Fotokopi KTP-el
3. Fotokopi dokumen Perjalanan
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon di panggil ke loket antrian
3. Input dan verifikasi data pemohon
4. TTE
5. Cetak dokumen dan diserahkan ke loket pengambilan
6. Penyerahan dokumen di loket pengambilan oleh petugas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Orang Asing Ijin Tinggal Tetap

Pengaduan Layanan

a. Telepon : 081349230606 b. SMS/WA : 081349230606 c. Website : [https:// disdukcapil. katingankab. go.id](https://disdukcapil.katingankab.go.id) d.
E-mail : dukcapilkabkatingan112@gmail.com